

PT Summit Oto Finance
PIAGAM KOMITE AUDIT

I. Latar Belakang

PT Summit Oto Finance ("Perseroan") sebagai sebuah Perusahaan Pembiayaan wajib untuk memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan usahanya. Perseroan juga memiliki kewajiban untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau yang biasa disebut Good Corporate Governance (GCG) sebagai landasan operasionalnya, sehingga Perseroan dapat dijalankan dan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan wajar.

Dalam menunjang pelaksanaan GCG, Perseroan telah membentuk Komite Audit yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peran dan fungsi Komite Audit menjadi sangat strategis untuk membantu dan meningkatkan peran Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Dengan demikian diharapkan peran dan fungsi masing-masing organ Perseroan (RUPS, Komisaris dan Direksi) dapat lebih terstruktur dan seimbang dalam merealisasikan tujuan perseroan.

Sebagai acuan pelaksanaan tugas Komite Audit, maka dalam menjalankan tugas tersebut diperlukan adanya Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Piagam Komite Audit ini disusun dengan memperhatikan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Audit.

II. Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang

Komite Audit bertindak secara Independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- A. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku;
- B. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit baik internal maupun eksternal, maupun hasil pengawasan OJK dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris,



Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut di atas dilakukan dengan:

- 1) **Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);**
- 2) **Melakukan penelaahan kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;**
- 3) **Melakukan pemantauan dan evaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan;**
- 4) **memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.**
- 5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), yang mempertimbangkan a) independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP, b) ruang lingkup audit c) imbalan jasa audit d) keahlian dan pengalaman AP, KAP dan tim Audit KAP e) metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP, f) manfaat sudut pandang baru (*fresh eye perspectives*) yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP dan tim Audit KAP g) potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang, dan h) hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada periode sebelumnya (apabila ada);
- 6) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan atau KAP, yang dilakukan paling sedikit melalui: (i) kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku, (ii) kecukupan waktu pekerjaan lapangan, (iii) pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik, dan (iv) rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
- 7) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas lainnya antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- 8) Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- 9) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Auditor Eksternal atas jasa yang diberikannya;
- 10) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- 11) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- 12) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- A. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- B. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Auditor Eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- C. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- D. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.



III. Komposisi dan Struktur Keanggotaan

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Komite Audit paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen yang ditunjuk sebagai Ketua dan Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang: 1) audit; 2) keuangan; atau 3) akuntansi, sebagai anggota.

IV. Persyaratan Keanggotaan

Persyaratan keanggotaan Komite Audit yaitu:

- A. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- B. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen resiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- C. Wajib memenuhi kode etik yang ditetapkan oleh Perseroan;
- D. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- E. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian dibidang audit, akuntansi dan/atau Keuangan;
- F. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- G. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
- H. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- I. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- J. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan;
- K. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

V. Tata Cara dan Prosedur Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya, tata cara dan prosedur kerja Komite Audit diatur sebagai berikut:

- A. Komite Audit mengadakan pertemuan secara berkala untuk membahas perencanaan kegiatan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- B. Untuk menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas lainnya, Komite Audit dapat melakukan pertemuan dengan Direksi dan/atau Auditor Eksternal terkait guna membahas laporan keuangan tersebut;
- C. Untuk menelaah pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Internal, Komite Audit dapat melakukan pertemuan dengan Direksi dan/atau Satuan Kerja Audit Internal guna membahas pelaksanaan pemeriksaan, temuan audit, serta tindak lanjut atas temuan Satuan Kerja Audit Internal;

1 9

- D. Komite Audit bekerja sama dengan Sekretaris Perusahaan untuk pelaksanaan administrasi dokumentasi penyelenggaraan rapat-rapat Komite Audit, laporan penugasan yang diberikan Dewan Komisaris, dan laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit.

VI. Penyelenggaraan Rapat

Komite Audit wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota;
- B. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- C. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila ada perbedaan pendapat (dissenting opinions);
- D. Risalah rapat wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

VII. Sistem Pelaporan Kegiatan

Dalam menjalankan kegiatannya, Komite Audit wajib:

- A. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
- B. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
- C. Menyampaikan risalah rapat kepada Dewan Komisaris.

VIII. Penanganan Pengaduan/Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pelaporan Keuangan

Apabila Komite Audit mendapatkan pengaduan/pelaporan dugaan pelanggaran pelaporan Keuangan, maka:

- A. Berdasarkan Surat Penugasan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat melakukan penelaahan dan pemeriksaan atas adanya tindakan yang merugikan Perseroan, termasuk dugaan pelanggaran terkait Pelaporan Keuangan, serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris;
- B. Atas persetujuan Dewan Komisaris, untuk pelaksanaan tugas investigasi tersebut, Komite Audit dapat menunjuk pihak ketiga dalam pelaksanaan pencarian fakta penelaahan dan pemeriksaan. Semua biaya yang dikeluarkan atas penunjukkan pihak ketiga tersebut ditanggung oleh Perseroan.

IX. Masa Tugas

- a. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;
- b. Jabatan Anggota Komite berakhir apabila masa waktu jabatan telah selesai, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, meninggal dunia, atau diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

X. Penutup

Piagam Komite Audit ini dibuat berdasarkan dan tunduk pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila terdapat ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Piagam ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum diatur atau belum cukup diatur dalam Piagam Komite Audit ini, maka Piagam ini akan segera diubah untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

